

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG
DENGAN
PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU LUMAJANG**

**TENTANG
PEMBINAAN BIDANG KEROHANIAN, HUKUM SOSIAL
KEMASYARAKATAN DAN KETERAMPILAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB
LUMAJANG**

**NOMOR : W.15.PAS.PAS.20.HH.04.05 - 1075
NOMOR : 054 /C/PCMNU/IX/2023**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Sembilan Belas* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **EDI SIGIT BUDIMAN, A.Md.I.P., SH., M.A.P.**
NIP : 19710821 199403 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang
Alamat : Jalan Alun-Alun Timur No. 05 Lumajang
Selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Hj. SITI HAFSAH ABD. HALIM, S.Pd**
Jabatan : Ketua PC. Muslimat NU Lumajang
Alamat : Jalan Ranupakis Klakah Lumajang
Selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Perawatan warga binaan dan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, yang bertugas secara sosial untuk membina masyarakat baik dalam segi keagamaan, sosial kemasyarakatan dan perlindungan hukum terutama kepada perempuan dan anak.
3. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan pembinaan kerohanian, pembinaan sadar hukum, pembinaan ketrampilan dan kegiatan yang bersifat sosial sangat berkaitan dengan **PIHAK KEDUA**.
4. Bahwa beban tugas dan tanggung jawab yang semakin meningkat di Lembaga Pemasyarakatan untuk melaksanakan pembinaan kerohanian, hukum dan keterampilan yang lebih intensif, berencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**.
5. Untuk mencapai maksud dan tujuan diatas maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk meningkatkan pembinaan keagamaan, hukum dan keterampilan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang- Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. UU No. 22 tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan
- c. Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999, Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ;
- d. Peraturan pemerintah No.57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggara Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
- f. AD ART Muslimat NU

Berdasarkan hal-hal tersebut maka para pihak bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama tentang pembinaan di Bidang Kerohanian, Hukum dan Keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, yang di atur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

PENGERTIAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyaraktan.

2. Muslimat NU adalah Organisasi Sosial Keagamaan Perempuan “Nahdhotul Ulama” yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial kemasyarakatan yang sudah diatur dalam ADART /PDPRT Organisasi.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang-orang yang di cabut kebebasannya untuk bergerak, sebagai konsekuensi dari perbuatan atau pelanggaran yang pernah dilakukan, sedangkan hak-hak lainnya sebagai manusia tetap diberikan oleh negara diatur sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan pembinaan dibidang kerohanian, hukum dan keterampilan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang
2. Tujuan dari Nota Kerjasama ini adalah di samping meningkatkan ukhuwah islamiyah sesama muslim, juga terwujudnya mental kepribadian muslim yang tinggi dan sadar hukum bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling memberikan waktu dan fasilitas pada saat pelaksanaan kegiatan antara lain:
 - a. **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan tempat pelaksanaan dan warga binaannya.
 - b. **PIHAK KEDUA** mempersiapkan pembinaan atau pembimbing untuk materi yang telah ditetapkan.
2. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

PASAL 4 KEWAJIBAN SEMUA PIHAK

1. Kegiatan-kegiatan dalam Nota Kerjasama ini dilaksanakan oleh para pihak.

2. Para Pihak Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi secara berkala tiga bulan sekali, agar kegiatan pembinaan bisa membangun kepercayaan diri dan kebibadian yang lebih baik bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dapat berjalan dengan baik.
3. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada masing- masing pihak berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/atau peraturan internal masing- masing atau kesepakatan bersama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan di tinjau kembali atau diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 6 HAL – HAL LAIN


1. Hal hal yang belum tercantum dalam kesepakatan ini akan di tentukan dikemudian hari oleh kedua belah pihak.
2. Perubahan dalam kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas pertimbangan para pihak.

PASAL 7 PENUTUP

Nota Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kesepakatan yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB LUMAJANG**



EDI SIGIT BUDIMAN, A.Md.I.P., SH., M.A.P.

PIHAK KEDUA

**KEPUA PC MUSLIMAT NU
LUMAJANG**



Hj. SITI HAFSAH ABD. HALIM, S.Pd.